



## Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia

Dewi Sinta<sup>1</sup>, Eka Gusnetta Putri Wahyudi<sup>2</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

Received:	5 September 2024	<b>Abstract</b>
Revised:	22 September 2024	<i>The protection of the environment, encompassing the sustainable management of natural resources, is vital for ensuring the well-being of present and future generations. Legislation such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management serves as the legal framework for safeguarding natural resources in Indonesia. Thus the research in this article we use normative juridical research methods. This law defines protection as the effort to utilize environmental resources through planning, utilization, control, maintenance, law enforcement, and conservation, aiming to preserve the sustainability of existing natural resources. However, despite the existence of such laws, the effective implementation of sanctions remains a challenge. Therefore, it is suggested that administrative sanctions be accompanied by criminal penalties to enhance law enforcement effectiveness and deter environmental offenders. The imposition of sanctions against environmental offenders is crucial in maintaining the balance of the ecosystem and ensuring environmental sustainability. The protection of the environment, encompassing the sustainable management of natural resources, is vital for ensuring the well-being of present and future generations. Legislation such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management serves as the legal framework for safeguarding natural resources in Indonesia. Thus the research in this article we use normative juridical research methods. This law defines protection as the effort to utilize environmental resources through planning, utilization, control, maintenance, law enforcement, and conservation, aiming to preserve the sustainability of existing natural resources. However, despite the existence of such laws, the effective implementation of sanctions remains a challenge. Therefore, it is suggested that administrative sanctions be accompanied by criminal penalties to enhance law enforcement effectiveness and deter environmental offenders. The imposition of sanctions against environmental offenders is crucial in maintaining the balance of the ecosystem and ensuring environmental sustainability.</i>
Accepted:	3 Oktober 2024	
<b>Keywords:</b> <i>Environmental Protection, Natural Resource Management, Sanctions</i>		

(\*) Corresponding Author: [ds5549872@students.unnes.ac.id](mailto:ds5549872@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [ekagusnetta@student.unnes.ac.id](mailto:ekagusnetta@student.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

**How to Cite:** Sinta, D., Wahyudi, E., & Kamal, U. (2024). Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 170-183. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9186>

---

### PENDAHULUAN

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam bentuk luas hutan yang mengandung sumber daya alam beragam, baik yang bersifat biologis maupun non-biologis. Kehadiran sumber daya alam ini menjadi fondasi bagi kehidupan beragam makhluk, termasuk manusia dan hewan, yang bergantung pada ekosistem hutan tropis untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya. Namun, mengelola sumber daya alam ini tidaklah mudah, mengingat tantangan yang dihadapi, seperti deforestasi, eksploitasi yang tidak berkelanjutan, dan konflik kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Oleh

karena itu, perlunya perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga kekayaan alam ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang tanpa mengalami kepunahan.

Pengolahan sumber daya alam yang melimpah di bumi merupakan sebuah kebutuhan yang memerlukan perhatian yang serius guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar keberadaan sumber daya alam yang dimiliki dapat dinikmati dan dimanfaatkan dari generasi ke generasi, tanpa risiko kepunahan. Meskipun Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun perilaku manusia yang serakah dapat menjadi penyebab utama masalah. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana, tanpa mempertimbangkan waktu regenerasi yang diperlukan, dapat mengakibatkan eksploitasi yang merugikan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijak, berkelanjutan, dan mengedepankan kepentingan jangka panjang demi keberlangsungan hidup bumi dan kesejahteraan bersama.

Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan atau eksploitasi membutuhkan perhatian khusus terhadap kebijakan perlindungan sumber daya alam guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu solusi yang diterapkan adalah pemberian sanksi baik secara administratif maupun pidana sebagai respons terhadap kasus-kasus eksploitasi tersebut. Pemberian sanksi pidana memiliki keunggulan dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga menjadi lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindakan yang merugikan lingkungan. Pendekatan ini dijelaskan dalam karya Philipus M. Hadjon (2015), yang menyoroti pentingnya efektivitas sanksi pidana dalam menegakkan kebijakan perlindungan sumber daya alam. Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk melestarikan fungsi ekosistem lingkungan hidup dan mencegah kerusakan, termasuk pencemaran lingkungan. Melalui peraturan ini, diharapkan bahwa langkah-langkah konkret dapat diambil untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan generasi masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penerapan sanksi hukuman yang tegas terhadap para pelaku tindak perusakan lingkungan, dengan tujuan memberikan efek jera yang kuat guna mencegah terjadinya eksploitasi lebih lanjut terhadap lingkungan. Selain itu, implementasi yang tegas dalam penerapan kebijakan perlindungan sumber daya alam juga menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan harapan menciptakan kelestarian ekosistem dan memastikan keberlangsungan sumber daya alam secara lestari. Dengan menganalisis efektivitas sanksi hukuman yang diterapkan dan keberhasilan dalam mencegah tindakan destruktif terhadap lingkungan, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang berharga bagi perbaikan sistem hukum lingkungan dan kebijakan perlindungan sumber daya alam di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utamanya. Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan

untuk eksplorasi. Pendekatan ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto pada tahun 2001. Dalam penelitian ini, pendekatan kepustakaan digunakan, di mana berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan informasi dari internet dianalisis secara teliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pemberian sanksi hukuman sebagai bagian dari upaya perlindungan sumber daya alam dan pencegahan eksploitasi. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik hukum yang ada dan potensi perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan lingkungan hidup di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Pemberian Sanksi Untuk Memperkuat Perlindungan Sumber Daya Alam Sebagai Langkah Pencegahan Eksploitasi**

Eksploitasi merupakan praktek manusia yang melibatkan eksploitasinya terhadap sumber daya alam secara berlebihan, mengancam ketersediaan sumber daya tersebut, dan berpotensi menyebabkan kepunahan. Manusia terlibat dalam tindakan eksploitasi ini karena seringkali kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas mereka. Ada anggapan bahwa sumber daya alam yang dikelola akan selalu tersedia tanpa batas, terutama mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, tanpa memberikan kesempatan bagi regenerasi, akan mengakibatkan kehabisan sumber daya alam dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi menjadi semakin mendesak guna memastikan kelangsungan hidup sumber daya alam bagi generasi-generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau yang biasa disebut UUPPLH, merupakan satu dari sejumlah peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek lingkungan hidup. Pembentukan UUPPLH ini merupakan respons dari pemerintah terhadap perlunya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah potensi kerusakan yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan masyarakat yang secara rutin menggunakan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, UUPPLH hadir sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Melalui ketentuan-ketentuannya, UUPPLH menggariskan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, upaya pencegahan pencemaran, dan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, UUPPLH memiliki peran sentral dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem yang ada.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara, tanah, dan air. UUPPLH berfungsi dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk perencanaan, penggunaan, pengawasan, pemeliharaan, penegakan hukum, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kebijakan-kabijakan yang diuraikan dalam UUPPLH memegang

peran yang signifikan dan lebih dominan dalam menjalankan upaya perlindungan lingkungan hidup, dengan tujuan agar pengelolaan lingkungan berjalan lebih baik dan teratur. Melalui landasan hukum yang kuat, UUPPLH mendorong adopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alam dan pembangunan, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, UUPPLH menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai upaya untuk melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu, UUPPLH juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta kelangsungan hidup makhluk hidup dan ekosistem. Tujuan dari UUPPLH tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan, namun juga mencakup upaya menjamin pembangunan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Selain itu, UUPPLH juga mengantisipasi timbulnya isu lingkungan dengan dampak global, seperti perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, UUPPLH menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia, serta sebagai instrumen untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks di masa depan.

Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam semakin sering terjadi dalam berbagai bentuk. Tindakan eksploitasi ini sering kali dilakukan oleh individu atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memperhatikan kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya alam untuk kehidupan makhluk di masa depan serta lingkungan secara keseluruhan. Praktek eksploitasi lingkungan ini berpotensi menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem dan lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan habitat, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak negatif yang dihasilkan dari eksploitasi lingkungan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia, tetapi juga terhadap ekosistem secara keseluruhan, yang dapat mengancam keseimbangan ekologis dan keberlangsungan hidup makhluk hidup di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sumber daya alam dan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih lanjut.

Pemberian sanksi merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam upaya memperkuat perlindungan sumber daya alam dan mencegah eksploitasi terhadap lingkungan. Melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar hukum lingkungan, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana, pemerintah dapat menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup yang ada. Sanksi-sanksi tersebut berperan sebagai instrumen pencegahan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku eksploitasi lingkungan, sehingga mendorong adopsi perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, pemberian sanksi menjadi bagian integral dari strategi perlindungan lingkungan hidup yang holistik, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 1. Bentuk Deterrent Effect

Memberikan hukuman sebagai bentuk *deterrent effect* atau efek pencegahan merupakan strategi yang penting dalam upaya mengurangi eksploitasi lingkungan. Implementasi sanksi hukuman yang tegas dan efektif menjadi peringatan atau pencegahan yang kuat bagi pihak-pihak yang cenderung melakukan eksploitasi lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara tidak teratur atau melanggar peraturan yang ada. Dengan menegakkan sanksi hukuman yang sesuai, pemerintah dapat mengirimkan sinyal jelas bahwa pelanggaran terhadap peraturan lingkungan akan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Hal ini dapat mengurangi insentif bagi individu atau perusahaan untuk melakukan tindakan yang merugikan lingkungan, karena mereka menyadari bahwa risiko yang dihadapi cukup tinggi. Dengan demikian, pemberian hukuman sebagai bentuk *deterrent effect* menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan hidup.

## 2. Penerapan Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin, menjadi langkah strategis dalam mencegah pelanggaran yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Sanksi administratif memberikan hukuman yang bersifat non-pidana dan lebih fokus pada upaya koreksi perilaku pelaku, serta memberikan efek jera yang mampu menghindarkan masyarakat dari potensi kerugian lingkungan. Denda sebagai sanksi administratif dapat mengurangi insentif untuk melanjutkan praktik eksploitasi yang merugikan, sementara pencabutan izin menjadi instrumen yang efektif untuk menghentikan kegiatan yang telah melanggar ketentuan lingkungan. Penerapan sanksi administratif bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya mendorong perubahan perilaku menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya sanksi administratif yang tegas, diharapkan dapat menciptakan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mengubah pola pikir dan tindakan mereka agar lebih memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

## 3. Pengawasan melalui penegakan hukum yang ketat

Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif merupakan langkah krusial dalam memastikan perlindungan terhadap keberadaan sumber daya alam. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pihak berwenang dapat secara aktif memantau dan mengawasi kegiatan yang berpotensi merugikan lingkungan dan mengambil tindakan preventif sebelum terjadi kerusakan yang tidak terkendali. Selain itu, penegakan hukum yang efektif juga menjadi mekanisme penting dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran lingkungan. Dengan adanya ancaman sanksi yang jelas, baik itu sanksi administratif maupun pidana, pelaku eksploitasi lingkungan akan lebih mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapinya sebelum melakukan tindakan yang merugikan. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk keberlangsungan hidup bersama.

## 4. Penguatan Kebijakan yang Jelas

Pembuatan peraturan yang jelas dan konkret merupakan langkah awal yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peraturan yang tepat dan spesifik memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak terkait untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan yang disusun dengan baik juga

memastikan bahwa penerapan dan penegakan peraturan tersebut berjalan secara konsisten dan adil. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan terstruktur, pihak berwenang dapat dengan efektif menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga mendorong adopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembuatan peraturan yang jelas dan konkret menjadi landasan yang kokoh dalam upaya menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam bagi generasi masa depan.

#### 5. Kolaborasi dengan pihak terkait

Melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional, merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat perlindungan sumber daya alam. Melalui kerjasama ini, berbagai pihak dapat saling mendukung dan bertukar pengetahuan serta sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam implementasi praktik-praktik berkelanjutan dalam operasional mereka, sementara organisasi non-pemerintah dapat memberikan pemantauan independen dan advokasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Di sisi lain, lembaga internasional dapat memberikan bantuan teknis dan finansial serta menetapkan standar global yang dapat diadopsi oleh semua pihak. Melalui kolaborasi yang solid dan sinergis, efektivitas dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam dapat ditingkatkan, sehingga dapat memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

#### 6. Penggunaan Teknologi dalam Sistem Pengawasan

Menerapkan sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi modern seperti pemantauan satelit dan sensor merupakan langkah progresif dalam mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks di era globalisasi. Teknologi ini memungkinkan untuk pemantauan yang lebih akurat dan real-time terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti deforestasi, perubahan lahan, pencemaran, dan lainnya yang berpotensi merusak sumber daya alam. Pemantauan satelit, misalnya, dapat memberikan citra yang luas dan detail tentang kondisi lingkungan secara keseluruhan, sementara sensor dapat digunakan untuk mendeteksi polusi udara, air, atau tanah secara lebih spesifik. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pihak berwenang dapat mengambil tindakan preventif lebih cepat dan lebih efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Selain itu, teknologi modern juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien, sehingga memperkuat sistem pengawasan secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan teknologi modern dalam sistem pengawasan lingkungan merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam di era globalisasi ini.

Penerapan sanksi sebagai instrumen perlindungan sumber daya alam dilakukan dengan harapan menciptakan lingkungan hukum yang memadai untuk mencegah eksploitasi yang tidak bertanggung jawab terhadap aset alam yang sangat berharga ini. Dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran lingkungan, pemerintah dapat menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup yang ada. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku eksploitasi yang tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga menjadi peringatan bagi pihak lain untuk tidak mengulangi perilaku yang merugikan lingkungan.

Dengan adanya lingkungan hukum yang kuat, diharapkan dapat diciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya alam bagi keberlangsungan hidup bersama dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, lingkungan hukum yang memadai juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk kehidupan mereka, serta menjaga keberlangsungan ekosistem yang esensial bagi keseimbangan alam. Dengan demikian, penerapan sanksi menjadi bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan dan memastikan keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

### **Bagaimana Efektivitas Pemberian Sanksi dalam Mencegah Eksploitasi Sumber Daya Alam Sebagai Aset Berharga**

Pemberian sanksi dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam dapat dinilai tingkat efektivitasnya dengan memperhatikan beberapa aspek yang mencakup dampak sanksi terhadap pelaku, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Tingkat pemberian sanksi dapat dianggap efektif atau tidak efektif tergantung pada sejumlah elemen, salah satunya adalah apakah sanksi tersebut mampu menimbulkan efek jera atau peringatan kepada pelaku eksploitasi untuk mengurangi kemungkinan perbuatan kembali. Sanksi yang memberikan efek jera akan membuat pelaku eksploitasi mempertimbangkan ulang tindakan mereka karena mereka menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi. Selain itu, efektivitas sanksi juga dapat dinilai dari kemampuannya untuk memberikan tekanan atau insentif bagi pelaku eksploitasi untuk mengubah perilaku mereka menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan apakah sanksi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta apakah memberikan dorongan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat dievaluasi apakah pemberian sanksi dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam telah mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Harapan dalam pemberian sanksi adalah menciptakan konsekuensi yang berat sehingga pelaku merasa terbebani dengan perbuatannya dan meminimalisir kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Namun, pemberian sanksi saja dianggap kurang efektif untuk mencegah pelanggaran. Hal ini disebabkan karena efektivitas pemberian sanksi bergantung pada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, tingkat kepatuhan pelaku terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas sanksi. Jika pelaku tidak mengindahkan aturan dan tidak takut terhadap konsekuensinya, pemberian sanksi menjadi kurang efektif. Kedua, ketegasan dan kepastian hukum menjadi kunci dalam menjaga efektivitas sanksi. Pelaksanaan sanksi yang konsisten dan jelas akan meningkatkan efek pencegahan terhadap pelanggaran. Selanjutnya, dampak ekonomi dari sanksi juga perlu dipertimbangkan, karena sanksi yang terlalu berat dapat memberikan tekanan ekonomi yang tidak diinginkan pada pelaku. Selain itu, alternatif pengawasan dan penegakan hukum yang efektif menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan sanksi berjalan dengan baik. Terakhir, sistem hukum yang berlaku haruslah kuat dan dapat diterapkan secara adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Dengan memperhatikan semua hal ini, diharapkan pemberian sanksi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Strategi holistik yang mencakup pendidikan, kesadaran masyarakat, dan pendekatan pencegahan lainnya sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan yang

optimal terhadap kelestarian sumber daya alam di lingkungan. Pendidikan memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana individu dapat berkontribusi dalam upaya tersebut. Melalui pendidikan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi lebih sadar akan dampak dari tindakan mereka terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Selain pendidikan, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai lingkungan dan konsekuensi dari eksploitasi yang berlebihan, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, pendekatan pencegahan lainnya seperti kampanye penyuluhan, pembentukan kebijakan yang pro-lingkungan, dan promosi praktik-praktik berkelanjutan juga diperlukan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung untuk praktik-praktik berkelanjutan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Penerapan hukuman dalam bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kuantitas insiden pelanggaran lingkungan. Harapannya adalah bahwa pengaruh ini akan menghasilkan penurunan jumlah insiden pelanggaran, menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Namun, untuk mencapai penurunan tersebut, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Pertama, penegakan hukum yang konsisten sangat penting. Pelaksanaan sanksi secara adil dan tanpa pandang bulu akan menimbulkan efek deterren yang kuat, membuat pelaku eksploitasi lingkungan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Konsistensi dalam penegakan hukum juga menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, sehingga mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Kedua, sistem peradilan di Indonesia perlu efisien dan efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Proses peradilan yang lambat atau tidak efisien dapat mengurangi dampak dari pemberian sanksi, karena pelaku mungkin merasa dapat menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Terakhir, dukungan dari regulasi yang kuat menjadi kunci dalam memperkuat efek dari pemberian sanksi. Regulasi yang jelas, ketat, dan berlaku secara konsisten memberikan kerangka kerja yang jelas bagi penegakan hukum dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberian sanksi. Selain itu, regulasi yang komprehensif juga mendukung upaya pencegahan dan rehabilitasi, membantu dalam meminimalkan pelanggaran lingkungan di masa mendatang.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan mengintegrasikan penerapan sanksi dengan penegakan hukum yang konsisten, sistem peradilan yang efektif, dan dukungan dari regulasi yang kuat, diharapkan dapat mencapai penurunan yang signifikan dalam insiden pelanggaran lingkungan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Evaluasi dalam pemberian sanksi memerlukan pengawasan secara menyeluruh dan terus menerus atas implementasi sanksi serta dampaknya. Hal ini penting untuk memahami apakah berbagai upaya tersebut dapat dikatakan berhasil atau memerlukan penyesuaian lebih mendalam. Evaluasi menyeluruh akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sanksi dalam mencegah pelanggaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pengawasan yang terus menerus akan memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real-time tentang implementasi sanksi serta dampaknya terhadap perilaku pelaku dan lingkungan secara keseluruhan. Dengan melacak dan menganalisis data tersebut, dapat dievaluasi apakah

sanksi telah mencapai tujuan mereka dalam mengurangi pelanggaran lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

Prinsip ideal dalam sistem hukum terkait pemberian sanksi adalah menjaga kesesuaian antara tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan, dengan memperhatikan konsep proporsionalitas dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi konsep proporsionalitas seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini mencakup hukum positif yang berlaku, norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, dan kebijakan pemerintah terkait penegakan hukum lingkungan. Selain itu, tekanan finansial atau sanksi berupa denda juga memainkan peran penting dalam upaya mencegah pelanggaran berlanjut. Hal-hal seperti besaran denda, kemampuan pelaku untuk membayar denda, serta dampak terhadap usaha pelaku menjadi pertimbangan penting. Terdapat juga kebutuhan untuk mempertimbangkan kombinasi antara sanksi finansial dan non-finansial untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam pemberian sanksi. Aspek-aspek seperti transparansi dan kepastian hukum juga menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa pemberian sanksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan memperhatikan semua faktor ini, diharapkan pemberian sanksi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menegakkan hukum lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemberian sanksi tidak hanya merupakan tindakan penegakan hukum, tetapi juga merupakan dukungan bagi upaya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Setelah pemberian sanksi, langkah-langkah lanjutan dapat dilakukan untuk memulihkan area lingkungan yang terkena dampak eksploitasi. Ini melibatkan kegiatan seperti rehabilitasi tanah, reboisasi, dan regenerasi ekosistem yang terdampak, yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Selain itu, peningkatan pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terus terjadi, sedangkan perubahan kebijakan yang kurang efektif dapat direvisi atau diperbarui. Penguatan aspek hukum juga menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa regulasi yang ada cukup kuat untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Selanjutnya, melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam meningkatkan pemahaman tentang lingkungan yang sehat dan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Dengan serangkaian tindakan ini, diharapkan bahwa pemberian sanksi tidak hanya menjadi respons terhadap pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Selain memberikan sanksi, penting juga untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak dan menerapkan pendekatan restoratif untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan memperbaiki hubungan dan mengembalikan kerugian yang dialami. Dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang terdampak, kita dapat mengakui dan mengurangi dampak negatif yang telah mereka alami akibat pelanggaran lingkungan. Pendekatan restoratif juga memungkinkan kita untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan pihak yang terdampak, menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka, dan memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa di masa depan dan menciptakan lingkungan di mana perlindungan terhadap sumber daya alam terbentuk secara lebih optimal.

Dalam perkembangan era saat ini, perlindungan hukum telah menjadi topik yang sangat penting dan menarik perhatian dalam konteks hukum administratif. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan. UUPPLH menjadi instrumen utama dalam mengatur dan menegakkan perlindungan lingkungan, memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif dalam penegakan hukum lingkungan. Di samping itu, penerapan sanksi administratif terhadap pelaku eksploitasi juga menjadi langkah penting yang diambil untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan UUPPLH dan sanksi administratif tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap masalah lingkungan, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif dalam konteks hukum administratif. Namun, ada pendapat di kalangan tertentu yang menyatakan bahwa penerapan sanksi administratif dianggap kurang efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku. Dalam ranah hukum administratif, sanksi tersebut sering kali terbatas pada hukuman berupa denda dan tidak mengakui hukuman non-moneter, seperti hukuman kerja sosial atau penghentian kegiatan yang merugikan lingkungan. Hal ini dipandang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi negara, tanpa memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku pelanggaran. Agar implementasi sanksi administratif dapat menjadi lebih seimbang, diperlukan pendekatan yang sejajar dengan pemberian sanksi pidana, yang mungkin mencakup berbagai jenis hukuman yang lebih luas dan dapat menciptakan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku pelanggaran.

Hukum administratif sering dianggap terlalu cenderung untuk mendorong kepatuhan secara persuasif, yang terkadang dianggap kurang efektif dalam mencegah tindakan yang melanggar aturan. Pendekatan persuasif ini seringkali hanya berfungsi sebagai insentif dalam batasan tertentu dan tidak selalu memberikan efek jera yang cukup kuat terhadap pelaku pelanggaran. Untuk mencapai harmonisasi dan keseimbangan dalam penerapan hukum administratif, penting untuk memperkuat kerangka kerja hukum dengan memasukkan elemen hukum pidana. Penerapan hukum pidana dapat memberikan dorongan tambahan dalam penegakan hukum administratif, memperkuat otoritas dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi negosiasi antara pihak yang terlibat. Dengan memperkuat penegakan hukum administratif dengan penerapan hukum pidana, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih efektif dan seimbang, yang mampu mencegah pelanggaran aturan dengan lebih efisien dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kepentingan publik.

Pemberian sanksi administratif kepada pelaku perusak lingkungan seharusnya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Untuk pelanggaran yang dianggap ringan, sanksi yang tepat dapat berupa teguran atau peringatan sebagai bentuk pengingat akan aturan yang berlaku. Sementara itu, untuk pelanggaran yang dianggap lebih serius atau memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, sanksi yang diberlakukan harus sepadan dengan tingkat kerusakan yang diakibatkan. Ini bisa mencakup pencabutan izin atau pembayaran ganti rugi berupa denda yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya. Dengan pendekatan yang disesuaikan ini, diharapkan bahwa pemberian sanksi administratif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menegakkan hukum lingkungan dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi keberlanjutan hidup. Pemberian sanksi administratif terhadap individu atau entitas yang melakukan perusakan lingkungan haruslah mematuhi prinsip-

prinsip hukum seperti legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks perlindungan sumber daya alam terhadap pelaku perusakan lingkungan, sanksi administratif yang diterapkan haruslah didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran data tersebut menjadi dasar yang penting dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat tindakan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dilakukan. Dengan memastikan bahwa pemberian sanksi administratif dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan berdasarkan data yang valid, diharapkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan akan menjadi lebih efektif dan adil.

Pemberian sanksi administratif dalam konteks perlindungan sumber daya alam merupakan langkah hukum yang diambil oleh pemerintah sebagai respons penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam guna menciptakan ekosistem yang sesuai. Dengan menerapkan sanksi administratif, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keberlanjutan hidup makhluk hidup serta menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab demi kepentingan masa depan.

Beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam juga merinci ketentuan terkait sanksi administratif. Tujuan dari aturan-aturan ini adalah untuk mengurangi perbuatan yang merugikan lingkungan, meningkatkan pengawasan, dan memperketat penegakan hukum terhadap kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu regulasi utama yang mencakup hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini diperuntukkan khusus sebagai bentuk perlindungan bagi berbagai sektor dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan merinci ketentuan sanksi administratif, regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran yang dapat merugikan sumber daya alam dan ekosistem secara menyeluruh. Meskipun Undang-Undang tersebut membahas sanksi administratif, fokusnya terutama pada penegakan kepatuhan terhadap izin lingkungan. Namun, terdapat dasar hukum lain yang mengatur pelanggaran administratif dan sanksi terkait dalam pengembangan sumber daya alam. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yang membahas reklamasi dan pasca tambang. Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih luas untuk menangani berbagai aspek perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks pengembangan sumber daya alam. Dengan demikian, keberadaan berbagai dasar hukum ini bertujuan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan lingkungan yang optimal dalam kegiatan ekstraksi dan pengelolaan sumber daya alam.

Semua regulasi ini berkontribusi dalam membentuk landasan hukum yang komprehensif untuk penanganan pelanggaran administratif di sektor pengembangan sumber daya alam. Dengan menyelaraskan berbagai aspek hukum yang mencakup izin lingkungan, pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan lingkungan hidup, serta

reklamasi dan pasca tambang, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di dalam ekosistem lingkungan hidup tersebut. Dengan menghadirkan kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu, diharapkan bahwa penegakan hukum akan menjadi lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, atau UUPPLH, mengatur tentang perlindungan sumber daya alam di Indonesia dengan tujuan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam. Penerapan sanksi merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dengan UUPPLH sebagai instrumen hukum utama dalam memberlakukan sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan.

Meskipun implementasi sanksi masih menghadapi kendala, disarankan untuk melengkapinya dengan pemberian sanksi pidana agar penegakan hukum lebih efektif. Pengenaan sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan menjadi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

### **Saran**

Saran yang dapat kami berikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sebagai langkah pencegahan eksploitasi sumber daya alam di lingkungan hutan tropis Indonesia pada rumusan masalah pertama adalah terkait pemberian sanksi untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sebagai langkah pencegahan eksploitasi.

1. Meningkatkan efektivitas sanksi hukuman sebagai bentuk *deterrent effect* untuk memberikan peringatan yang kuat kepada pelanggar.
2. Penerapan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin, sebagai langkah korektif yang fokus pada perubahan perilaku pelaku.
3. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Selanjutnya untuk saran yang kami berikan pada rumusan masalah kedua terkait efektivitas pemberian sanksi dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam sebagai aset berharga adalah :

1. Keadilan dalam Pemberian Sanksi. Penting untuk memastikan bahwa pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum seperti proporsionalitas dan keadilan.
2. Integrasi antara Sanksi Administratif dan Pidana: Diperlukan pendekatan yang seimbang antara sanksi administratif dan pidana untuk menciptakan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku pelanggaran.
3. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi sanksi serta dampaknya diperlukan untuk memahami efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

- Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119-126.
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1-9.
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). PENGUATAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN GUNA SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN DAN KEHUTANAN). *UNES Law Review*, 5(4), 3763-3773.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media.
- Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).
- Negara, P.D. (2011). Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, IV (02), 91-138.
- Boediningsih, W., & Listiyarini, R. (2022). KONSEP LIMA “R” SEBAGAI BENTUK KESADARAN MANUSIA DAN PARTISIPASINYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM UUPPLH. *Journal Transformation of Mandalika*, 3(1), 252-262.
- Sihotang, H. N. J. (2022). TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN TERKAIT PELANGGARAN UU No. 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH. *SKYLANDSEA PROFESIONAL Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi*, 2(1), 118-121.
- Kaehuwoba, N. N. (2018). Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Administratum*, IV (1), 87-96.
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1 (1), 1-9.
- Negara, P.D. (2011). Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, IV (02), 91-138.
- Soedarto, T., Kagramanto L.B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan). *UNES Law Review*, 5 (4), 3763-3773.
- Santosa, Mas Achmad. (2014). Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah. Depok: Universitas Indonesia.
- Suminar, T., & Mulyadi, M. (2020). Kesadaran Masyarakat dan Pendekatan Pencegahan untuk Mencapai Perlindungan Optimal terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam di Lingkungan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 18(2), 121-136.
- Widodo, A. S., & Wijaya, B. S. (2019). Pendidikan Lingkungan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam. *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Kebencanaan*, 8(1), 45-56.

- Pratama, D., & Santoso, B. (2018). Pendekatan Pencegahan dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(2), 87-104.
- Santoso, B., & Wijaya, D. (2017). Evaluasi Pemberian Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tantangan dan Prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1), 23-38.
- Nugroho, S., & Sutopo, W. (2016). Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Hukum Administratif di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 76-92.
- Suryono, A., & Pramono, B. (2015). Pemberian Sanksi Administratif dalam Konteks Perlindungan Lingkungan Hidup: Tinjauan dari Aspek Hukum Administratif. *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 34-49.
- Putra, A. B., & Rahayu, C. (2022). Pemberian Sanksi Administratif dalam Konteks Perlindungan Sumber Daya Alam: Langkah Hukum Pemerintah untuk Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(1), 45-58.
- Siregar, R. W., & Lubis, A. K. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Lingkungan di Sektor Pertambangan: Tinjauan Hukum Administratif. *Jurnal Penelitian Hukum Administratif*, 9(2), 89-104.
- Wijaya, D., & Santoso, B. (2020). Landasan Hukum untuk Penanganan Pelanggaran Administratif di Sektor Pengembangan Sumber Daya Alam: Studi Kasus tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Pembangunan*, 8(2), 67-82.